



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK 1472024405620021, tempat tanggal lahir di Sumayang 04 Mei 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: nelipiliank@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Batu Sangkar 31 Desember 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Dum



Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 337/16VII/2013 tertanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan Gunung Merapi, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) HENDRIYANTOS Bin MUKHLIS, NIK-, tempat tanggal lahir Dumai 1981.; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD);
 - b) YULMAILIS Binti MUKHLIS, NIK-, tempat tanggal lahir Dumai 1983; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Strata 1 /Sederajat;
 - c) SRI WAHYU MURNI Binti MUKHLIS, NIK-, tempat tanggal lahir Dumai 1986; Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - d) NURLIA FITRI Binti MUKHLIS, NIK- , tempat tanggal lahir Dumai 1989; Jenis Kelamin; Perempuan; Pendidikan SLTP/Sederajat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Dum



- e) MUHAMMAD VEBRIZAL Bin MUKHLIS., NIK-, tempat tanggal lahir Dumai 1993; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- f) ZIKA IKLIMA ALFASADAK Binti MUKHLIS, NIK-, tempat tanggal lahir Dumai 1995; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- g) MUHAMMAD RAHMATULLAH Bin MUKHLIS, NIK 1472020401040001, tempat tanggal lahir Dumai 04 Januari 2004; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD).; Saat ini semua anak Point a-f telah menikah dan anak pada poin g berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
- 1) Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - 2) Tergugat suka berjudi;
 - 3) Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
 - 4) Tergugat sulit dinasehati oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat;
 - 5) Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - 6) Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
6. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Dum



serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai, Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Dumai bernama **Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPm., CPL** dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Dum



Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Dum



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Husnimar, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Muliyas, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Dum



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)